

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hukum harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan pada Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan konsep negara hukum tersebut, tentunya masyarakat memiliki kepastian hukum. Tetapi ada beberapa orang yang melanggar undang-undang seperti kasus pembunuhan. Pembunuhan secara harfiah berarti menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melawan hukum dan merugikan kepentingan pihak lain, dalam hal ini menghilangkan nyawa seseorang sangat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dari sekian banyak kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, artinya kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen bet leven*) berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.<sup>1</sup>

Pembunuhan berencana merupakan suatu tindak kriminal yang sangat serius dan memiliki dampak yang mendalam pada korban, keluarga, serta masyarakat

---

<sup>1</sup> Wiratama, Gilang Herdila; Priyambodo, Mas Agus; Wijayanthi, Fatimah Ratna. Telaah Pasal 338-340 Kuhp Tentang Pembunuhan Berencana. (*MUDE*), 2023, hlm 661

sekitar. Fenomena ini menciptakan kekhawatiran terhadap keamanan dan ketertiban di suatu wilayah. Oleh karena itu, analisis kriminologis menjadi penting untuk memahami akar penyebab dan faktor-faktor yang mendorong pelaku melakukan tindakan kejahatan sedemikian rupa.

Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu (1) Atas dasar unsur kesalahan (2) Atas dasar objeknya. Terhadap atas dasar kesalahan dibagi lagi menjadi 2 kelompok kejahatan terhadap nyawa yaitu (1) kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*Dolus Misdrijven*) (2) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan karena kelalaian (*Culpose Misdrijven*).

Secara yuridis melakukan pembunuhan berencana merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 340 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*Moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Pembunuhan berencana dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*Voorbedachte Rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan, kemudian ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan.

Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Didalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya, hal itu tentunya dapat diungkap oleh aparat penegak hukum pada saat proses penyidikan yang dilakukan.

Kasnen Alias Senen Bin Katijo diketahui bahwa kebakaran rumah yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 18.20 WIB di RT. 16 Jalan Seroja Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjab Timur. Rumah yang terbakar tersebut adalah rumah milik saudara Kasnen Alias Senen Bin Katijo. Pada saat terjadinya kebakaran rumah milik saudara Kasnen Alias

Senen Bin Katijo tersebut, seorang saksi sedang berada di rumahnya yang beralamat di RT. 16 Jalan Seroja Kelurahan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjab Timur tersebut, yang tepatnya di samping kanan rumah saudara Kasnen Alias Senen Bin Katijo yang terbakar.

Seorang saksi tersebut menjelaskan bahwa pertama kali mengetahui kebakaran rumah saudara Kasnen Alias Senen Bin Katijo tersebut pada saat berada di dalam rumah, kemudian mendengar ada yang berteriak “api“, selanjutnya saksi langsung keluar rumah dan saksi lihat bahwa asal api dari rumah saudara Kasnen Alias Senen Bin Katijo sudah mulai menyambar dinding rumah saksi sebelah kiri. Kemudian saksi menjelaskan bahwa pertama kali pada saat melihat rumah saudara Kasnen tersebut api sudah besar dan berada di bagian tengah dari rumah saudara Kasnen dan sudah menyambar dinding rumah seorang saksi. Selanjutnya saksi menjelaskan bahwa yang dilakukan setelah melihat rumah saudara Kasnen terbakar dan apinya sudah membesar maka yang dilakukan saksi langsung mengambil air dan mendobrak dinding rumah agar api tidak membesar membakar rumah.

Lalu saksi menjelaskan bahwa sepengetahuannya yang berada di dalam rumah saudara Kasnen sebelum terbakar tersebut yaitu saudara Kasnen bersama istrinya bernama Tika dan anak perempuannya yang bernama Lami. Selanjutnya sepengetahuan seorang saksi, dua orang yang meninggal pada saat kebakaran di rumah saudara Kasnen tersebut adalah istri saudara Kasnen yang bernama Tika dan anak perempuannya yang bernama Lami.

Selanjutnya berangkat dari kronologi tersebut di tingkat penyidikan,

Polsek Mendahara Ilir Polres Tanjung Jabung Timur merasakan adanya kejanggalan. Selain pada saat kebakaran yang terjadi pada sore menjelang magrib, korban tidak mungkin tidur terlelap. Belum lagi korban dapat meminta teriak kepada tetangga sekitarnya. Kecurigaan juga kemudian didasarkan kepada upaya menyelamatkan korban. Dari kecurigaan dan naluri aparat penegak hukum yaitu Polsek Mendahara Ilir Polres Tanjung Jabung Timur kemudian dilakukan pendalaman. Maka investigasi didasarkan insting, naluri dari penyidik.

Berbagai kecurigaan semakin kuat ketika hasil otopsi korban menunjukkan “retakan pada tulang tengkorak bagian belakang kanan, resapan darah pada selaput keras otak, selaput lunak otak, otak besar kanan, tulang dasar tengkorak, otot kulit leher bagian kanan, kulit dada bagian tengah dan otot dada bagian tengah, serta ditemukan tanda-tanda mati lemas.” Hasil otopsi yang menerangkan mati lemas dan ada retakan pada tulang tengkorak bagian belakang kanan semakin membuka tabir. Adanya retakan menjadi penerang penyebab kematian. Korban mati disebabkan benda tumpul. Korban telah dipukul, mati sebelum kebakaran terjadi. Sedangkan kebakaran adalah upaya pelaku untuk menghilangkan jejaknya.

Ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian di karena seringnya terjadi kasus pembunuhan di Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersifat sadis, berencana dan tidak manusiawi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas serta menyusun penulisan skripsi ini dengan judul : **Analisis Kriminologis Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Di Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, dapat ditentukan 2 (dua) permasalahan hukum yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa motif utama yang mendasari terjadinya pembunuhan berencana di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
2. Bagaimana Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana tersebut ?
3. Bagaimana putusan terhadap pelaku pembunuhan berencana tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian atas penulisan skripsi ini adalah :

- a. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis faktor penyebab yang menjadi pendorong pelaku melakukan pembunuhan berencana di Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana enegakan hukum pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana di Kecamatan Mendahara Tanjung Jabung Timur.
- c. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan terhadap pelaku pembunuhan berencana di Kecamatan Mendahara Tanjung Jabung Timur.

### 2. Tujuan Penulisan:

- a. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

- b. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang substansial dalam pengembangan ilmu hukum, menjadikannya sebagai titik awal yang penting untuk penelitian lanjutan. Selain itu, penulisan ini diarahkan untuk memperluas pengetahuan dan wawasan penulis terkait penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan berencana di wilayah Kepolisian Polsek Kecamatan Mendahara.
- d. Dari perspektif penelitian, hasil kajian ini diharapkan memberikan kontribusi yang berarti terhadap pemahaman kriminologis terkait pembunuhan berencana. Temuan-temuan penelitian ini diharapkan menjadi landasan kuat untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang kriminologi.
- e. Dari sudut pandang praktisi, penelitian ini dianggap sebagai sumber informasi berharga untuk aparat penegak hukum dan masyarakat. Temuan hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, sekaligus memberikan masukan berharga untuk perkembangan teoritis dalam ilmu hukum pidana.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari kesalahan penafsiran pada istilah-istilah yang ada dalam skripsi ini, maka diberikan penjelasan-penjelasan sebagai berikut :

##### **1. Analisis Kriminologi**

Istilah "kriminologi" memiliki akar kata dalam bahasa Inggris, yaitu "criminology," yang berasal dari bahasa Latin, dengan "crimen" yang berarti

kejahatan atau penjahat, dan "logos" yang merujuk pada ilmu pengetahuan. Perkembangan kriminologi dimulai sekitar tahun 1850, sejalan dengan munculnya disiplin ilmu seperti sosiologi, antropologi, psikologi, dan cabang-cabang ilmu yang memusatkan perhatian pada perilaku manusia dalam konteks masyarakat.<sup>6</sup>

Penggunaan nama "kriminologi" pertama kali dikaitkan dengan P. Topinard, seorang ahli antropologi asal Perancis. Untuk menggambarkan konsep kriminologi secara lebih mendalam, berbagai pandangan dari para ahli dapat disajikan. Menurut Wilhelm Sauer, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji sifat-sifat jahat perorangan dan budaya bangsa-bangsa. Objek penyelidikannya mencakup kriminalitas dalam kehidupan perorangan, serta kriminalitas dalam konteks negara-negara dan bangsa-bangsa. Kriminologi tidak hanya memusatkan perhatian pada pelaku, tetapi juga pada korban kejahatan. Perilaku korban, respons mereka terhadap kejahatan, dan upaya perlindungan korban menjadi komponen penting dalam memahami dampak dan konsekuensi dari tindakan kriminal. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengenai di sengaja dapat diteliti dari penjelasan-penjelasan Undang-undang itu sendiri dari memori *vantoelichting* sebagai interpretasi/penafsiran dari KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tersebut bahwa kesengajaan itu adalah suatu *opzet* atau *willenswetent*. Adapun yang di maksud dengan

---

<sup>6</sup> Hairus, Hairus. *Tindak Pidana Penganiayaan Anak Terhadap Orang Tua Dalam Putusan Nomor: 183/PID. B/2019/PN. PIN Perspektif Hukum Pidana Islam*. Diss. UINKHAS JEMBER, 2022.hlm 34



“*willensenweten*” adalah Seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus mengkehendaki (*wilen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu<sup>7</sup>

Sementara itu, W.A Bonger mengartikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki berbagai bentuk kejahatan dengan cakupan yang luas. Analisis kriminologi melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap factor yang memengaruhi tingkah laku criminal. Ini mencakup studi tentang penyebab kriminalitas pola perilaku pelaku kejahatan dan respon system hokum terhadap kejahatan. Kriminologi juga mempertimbangkan aspek-aspek social, ekonomis, dan psikologis serta lingkungan yang dapat memainkan peran dalam terjadinya kejahatan.<sup>8</sup> Dengan menyelidiki factor ini, analisis kriminologi bertujuan memahami, mencegah dan mengelola kejahatan secara efektif.

## 2. Pelaku Kejahatan

Menurut A.S. Alam pelaku kejahatan merujuk kepada individu atau kelompok yang melakukan tindakan criminal. Pelaku kejahatan dapat memiliki berbagai latar belakang dna motif, termasuk faktor ekonomi, social dan psikologis yang mempengaruhi perilaku mereka. Penting untuk dicatat bahwa pendekatan terhadap pelaku kejahatan juga melibatkan rehabilitas dan reintegrasi ke dalam masyarakat.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Ibid hlm 42

<sup>8</sup> Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media. 2016, hlm 8

<sup>9</sup> Rubai, M. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative. 2021, hlm 31

### 3. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan adalah tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja. Pidana pembunuhan merujuk pada hukuman yang diberikan kepada pelaku pembunuhan berdasarkan hukum pidana. Hukuman ini dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan keadaan khusus kasus tersebut. Biasanya, hukuman untuk pembunuhan bisa mencakup hukuman penjara hingga hukuman mati, tergantung pada tingkat kesengajaan, keadaan sekitar peristiwa, dan faktor-faktor lain yang dipertimbangkan oleh sistem hukum.<sup>10</sup> Pembunuhan berencana ialah kejahatan yang mengambil atau membunuh orang lain setelah waktu atau metode telah direncanakan dengan tujuan untuk memastikan keberhasilan pembunuhan atau menghindari penangkapan. Di sisi lain, hukum pidana mengatur pembunuhan dalam pasal-pasal, Pada kasus pembunuhan berencana menyoroti peran faktor individu dalam membentuk perilaku kriminal.<sup>11</sup>

Rumusan pasal 340 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai menghilangkan nyawa orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana materiil. Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Pasal 340 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia mengatur tentang

---

<sup>10</sup> Selly, Jeane Neltje, et al. "Pelaksanaan Sila Pertama Pancasila dalam Pembunuhan Janin Di Purwokerto dalam Korelasi Undang-Undang 340 Kuhp." *UNES Law Review* 6.1 (2023): hlm 2235

<sup>11</sup> Pratama, W.A. *Penegakan hukuman mati terhadap pembunuhan berencana*. Sign Jurnal Hukum, 2019, hlm 30

pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana adalah tindak pidana yang melibatkan niat atau rencana untuk membunuh seseorang. Hukumannya dapat mencakup pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau jangka waktu tertentu sesuai dengan putusan pengadilan.

Pembunuhan yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ini adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang untuk menghilangkan nyawa orang lain.<sup>12</sup> Berencana disini meliputi bagaimana cara pelaksanaan pembunuhan, alat atau sarana yang akan digunakan, tempat atau lokasi akan dilaksanakannya pembunuhan, waktu pelaksanaannya, atau bahkan cara pelaku pembunuhan berencana untuk menghilangkan jejak, misalnya: dengan membuang alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan, memakai sarung tangan agar tidak meninggalkan sidik jari pelaku ataupun dengan membuang mayat korban di tempat yang dirasakan aman. Berdasarkan apa yang diterangkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa merumuskan Pasal 340 dengan cara demikian, pembentuk UU sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. Dari pasal 340 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) di atas, pembunuhan berencana terdiri dari unsur-unsur:

---

<sup>12</sup> Megasari, Y. Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Ms Atas Pembunuhan Berencana Dan Pemerkosaan Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 2021, hlm 609-620.

1. Unsur subyektif :

- a) Dengan sengaja
- b) Dan dengan rencana terlebih dahulu

2. Unsur Obyektif :

- a) Perbuatan : menghilangkan nyawa
- b) Obyeknya : nyawa orang lain.

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti pasal 328 ditambah dengan unsur dengan rencana terlebih dahulu. Dibandingkan dengan pembunuhan dalam 338 maupun 339 diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu itu. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur, yaitu:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana batin yang tenang.

Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian kongkret yang berlaku. Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan

dalam suasana batin tenang, bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Tiga unsur atau syarat dengan rencana lebih dahulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah atau terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu.<sup>13</sup>

#### 4. Kecamatan Mendahara

Lokasi mendahara berada di Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi kecamatan mendahara secara geografis berada dimuara sungai batang hari. Kondisi ini menjadikan Mendahara sebagai perairan muara yaitu daerah pertemuan antara air sungai dan air laut. Mendahara terbagi dua yaitu mendahara ilir dan mendahara ulu.

#### 5. Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Wilayah perairan laut kabupaten ini merupakan bagian dari alur pelayaran kapal nasional dan internasional (ALKI I) dari utara keselatan atau sebaliknya, sehingga dari sisi geografis daerah ini sangat potensial untuk berkembang. Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara geografis terletak pada  $0^{\circ}53' - 1^{\circ}41'LS$  dan  $103^{\circ}23' - 104^{\circ}31'BT$  dengan luas  $5.445 \text{ km}^2$  dengan ketinggian ibukota-

---

<sup>13</sup> Rahmawati. Penjatuhan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana. Widiya yuridika. 2021, hlm 207

ibukota kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## E. Landasan Teori

Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori Edwin Sutherland's, yaitu:

### 1. Teori Asosiasi Diferensial

Teori ini ditulis untuk menyatakan bahwa perilaku criminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain, dengan menekankan peran sosialisasi.<sup>14</sup> Menurut teori ini, individu belajar mengenai perilaku criminal dari orang-orang yang mereka asosiasikan dan frekuensi, durasi, intensitas, dan prioritas dari asosiasi tersebut menentukan kemungkinan terlibat dalam kegiatan criminal. Teori ini menekankan peran lingkungan social dalam membentuk perilaku criminal dan menentang pandangan bahwa perilaku criminal bersifat bawaan atau ditentukan oleh factor biologis semata. Aspek penting dari teori ini adalah bahwa pembelajaran perilaku kriminal dapat terjadi dalam kelompok kecil dan melalui proses sosialisasi informal. Selain itu, teori ini menjelaskan bagaimana individu dapat menginternalisasi norma-norma criminal dan menganggapnya sebagai bagian dari pandangan hidup mereka.<sup>15</sup>

### 2. Teori Identifikasi Diferensial (Differential Identification)

---

<sup>14</sup> Wiratama, G. H., Priyambodo, M. A., & Wijyanthi, F. R.. Telaah Pasal 338-340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana (Analisis Pembunuhan Berencana Mahasiswa Universitas Surabaya Yang Di Masukkan Koper Lalu Dibuang oleh Guru Les Musik). *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2019, hlm 661

<sup>15</sup> Ibid hlm 63

Teori ini menekankan bahwa individu tidak hanya belajar perilaku criminal melalui asosiasi dengan orang-orang tertentu, tetapi juga melalui identifikasi dengan figur otoritas atau model yang memiliki pandangan positif terhadap perilaku kriminal.<sup>16</sup>

Sutherland berpendapat bahwa individu cenderung meniru atau mengadopsi perilaku dari orang-orang yang mereka anggap sebagai tokoh berpengaruh atau menginspirasi, termasuk tokoh media atau figure otoritas dalam kehidupan mereka.<sup>17</sup> Konsep ini menambah dimensi psikologis pada teori asosiasi diferensial mengakui peran penting dalam mengidentifikasi model sebuah tindakan kriminalitas.

## F. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data/bahan untuk penulisan skripsi ini, agar mengandung suatu kebenaran yang ilmiah dan objektif, maka digunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris.

Menurut Bahder Johan Nasution, penelitian yuridis empiris yakni:

Penelitian ilmu hukum yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatan ini terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Ibid hlm 65

<sup>17</sup> Jurdi, F. *Logika Hukum: Edisi Pertama*. Prenada Media. 2019, hlm 10

<sup>18</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. Kesatu, Mandar Maju, Bandung, 2008, Hal. 125.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Socio Legal Research*. Pendekatan dilakukan dengan meninjau masalah secara yuridis (hukum normatif) dan mengaitkannya dengan kejadian faktual dalam masyarakat (sosiologis). Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan polemik atau masalah yang muncul di lingkungan masyarakat, khususnya pada kasus pembunuhan berencana.

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer ialah Data yang berkaitan dengan masalah yang diambil langsung dari sumber pertama dan dibahas. Artinya, sumber data dari investigasi para pihak reskrim Polsek Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka seperti buku akademik dan hasil penelitian dan sebagainya.

Adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan penulisan skripsi ini, yaitu:
  - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah diamandemen sebanyak 4 (empat) kali.



- b) Pasal 340 Hukum Pidana Pembunuhan dan 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pembunuhan Berencana.
- c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari literatur-literatur atau bacaan ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, seperti jurnal ilmiah.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan pengumpulan data dengan dua cara yakni melalui metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan metode penelitian lapangan (*Field Research*).

1. Metode penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari berbagai literatur seperti buku, karya ilmiah, artikel, direktori putusan, serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan perundang-undangan yang ada yang hubungannya dengan masalah yang diangkat
2. Metode penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu metode yang dilakukan dengan proses wawancara langsung dan terbuka dalam

bentuk Tanya jawab kepada narasumber terkait yaitu Pasal 339 dan 340 KUHP untuk melengkapi kebutuhan data primer skripsi ini, sehingga diperoleh data-data yang diperlukan.<sup>19</sup>

#### 5. Teknik penarikan sampel

Tata cara penarikan sampel yang penulis gunakan yaitu secara *purposive sampling*. Menurut Sugiyono, sampel diambil berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam hal ini kriteria yang digunakan adalah mereka yang karena tugas dan jabatannya dianggap mengetahui, memahami, dan mampu memberikan informasi atau penjelasan yang benar tentang objek yang diteliti.<sup>20</sup> Selanjutnya telah dilakukan tanya jawab secara langsung kepada informan dan responden yaitu:

1. Kasat Reskrim Polres Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2. Penyidik Polres Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dengan dipandu daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

#### 6. Analisis Data

Analisis data yuridis empiris merupakan pendekatan yang menggabungkan kajian hukum normatif dengan data empiris untuk memahami bagaimana hukum beroperasi dalam praktik. Dengan analisis dampak peraturan hukum dalam konteks sosial dan budaya yang spesifik.

---

<sup>19</sup> Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media. 2016 hlm 23

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Alfabeta, Bandung. 2017. h 32

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini disusun ke dalam 5 (lima) bab, yang disusun dengan sistematis. Masing-masing bab merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan terbagi dalam sub-sub bab. Hal tersebut supaya memudahkan dalam melihat bab dengan bab lainnya, dengan susunan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian pendahuluan yang disampaikan pada bab ini meliputi latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian dan penulisan, Kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian; dan Sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

Tindak Pidana yang Melanggar Hukum Pidana, Pada bab ini disampaikan uraian yang akan memuat tentang tindak pidana pembunuhan berencana pada 340 KUHP yang melanggar norma etika dan hukum yang melarang pengambilan nyawa orang lain tanpa alasan yang sah, seperti pembelaan diri atau kepentingan negara.

### **BAB III TERSANGKA DAN PENYIDIKAN PADA UMUMNYA**

Disampaikan pada bab ini meliputi pengertian tentang Pembunuhan Berencana, Faktor-Faktor Pembunuhan Berencana, Ruang Lingkup, Tujuan, unsur-unsurnya dan sistem hukum di Indonesia yang melanggar norma hukum.

#### **BAB IV ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA DI KECAMATAN MENDAHARA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

Pada bagian ini memuat hasil penelitian, bab ini akan membahas mengenai perumusan masalah pada penelitian ini meliputi pembahasan dan hasil penelitian yang menyangkut kasus Kasnen pada putusan 28/Pid.B/2020/pn.Tjt mengenai factor-faktor, proses penegakan hukum dan putusan yang ditetapkan kepada terdakwa.

#### **BAB V PENUTUP**

Pada bagian ini terdiri dari uraian yang akan memuat kesimpulan dan Saran

